



**MITIGASI RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
BMT AL FATAYA KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Islam*

OLEH:

NADYA SRI AFRIANTI

NIM : 1930401092

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
1446H / 2025 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Sri Afrianti
NIM : 1930401092
Program Studi : Perbankan syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Pada BMT Al Fataya Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat”** adalah karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah saya plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Batusangkar, januari 2025

Saya yang Menyatakan,



Nadya Sri Afrianti
NIM.1930401092

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Nadya Sri Afrianti, NIM 1930401092 dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan BMT AL fataya Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat”Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Vicv Andriany, M.Ec. Dev
NIP. 198709292019032009

Batusangkar, 17 Januari 2025
Pembimbing



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar






Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Nadya Sri Afrianti NIM: 1930401092 judul "Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al Fataya Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat" telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 01 Februari 2025. Dan dinyatakan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E) Dalam Program Studi Perbankan Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP NIP. 197310072002121001	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/2/25
2.	Dr. Novia Nengsih M.A. Ek NIP. 199011042019032008	Penguji I		18/2/25
3.	Elmiliyani Wahyuni, M.E. Sy., CHRA NIP. 198803302018012002	Penguji II		12/2/2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud
Yunus Batusangkar




Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Nadya Sri Afrianti, NIM 1930401092, Judul Skripsi “Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al Fataya Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat”. Program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, universitas negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tindakan risiko yang dilakukan masih kurang efektif, banyaknya pembiayaan nasabah yang macet dan adanya nasabah yang tidak bisa ditemui ketika penagihan dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mitigasi risiko pembiayaan di KSPPS BMT Al fataya kecamatan guguak.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara langsung kepada kepala operasional karyawan KSPPS BMT Al fataya kecamatan guguak untuk memperoleh data dan dokumentasi terkait dengan penelitian penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguak bahwa, Mitigasi risiko dalam tindakan upaya pencegahan pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguak yaitu Adalah pada mitigasi risiko ini menggunakan metode 5C yaitu, *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah juga tidak bisa mengembalikan kewajibannya, mengeluarkan surat peringatan 1, 2, 3 sampai pada penarikan barang atau agunan. Setelah itu BMT akan melakukan musyawarah kembali mengenai penjualan barang atau agunan tersebut.

Kata kunci : Mitigasi risiko, Pembiayaan Bermasalah

ABSTRACT

Nadya Sri Afrianti, NIM 1930401092, Thesis title "Risk Mitigation of Problematic Financing at BMT Al Fataya, Guguak subdistrict, fifty cities, West Sumatra". Sharia banking study program, Islamic economics and business faculty, Mahmud Yunus Batusangkar state university (UIN).

The main problems in this research are that the risk measures taken are still less effective, many customers' financing is stuck and there are customers who cannot be found when billing is carried out. The aim of this research is to find out how to mitigate financing risks at KSPPS BMT Al Fataya, Guguak subdistrict, fifty cities, West Sumatra.

The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach. The data collection technique that the author carried out was by direct interviews with the operational heads of KSPPS BMT Al Fataya employees, Guguak sub-district to obtain data and documentation related to the author's research. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of research conducted by the author at KSPPS BMT Al Fataya, kecamatan guguak, are that, Risk mitigation in measures to prevent problematic financing at KSPPS BMT Al Fataya, Guguak subdistrict, is to mitigate this risk using the 5C method, namely, character, capacity, capital, collateral, condition of economy to prevent problematic financing. If the customer cannot return his obligations, issue a warning letter 1, 2, 3 up to the withdrawal of goods or collateral. After that, BMT will hold another discussion regarding the sale of the goods or collateral.

Keywords: Risk mitigation, Problem Financing

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Luaran Penelitian.....	5
G. Defenisi operasional	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Mitigasi Risiko.....	7
2. Manajemen Risiko	11
3. Pembiayaan	21
4. Pembiayaan Bermasalah	38
B. Penelitian Relevan	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Tempat dan waktu penelitian	48
C. Instrumen Penelitian	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Fataya Payakumbuh.....	53
1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Al Fataya Payakumbuh.....	53
2. Visi Dan Misi BMT Al Fataya Payakumbuh	54
3. Tujuan BMT Al Fataya Payakumbuh	54
4. Profil BMT Al Fataya Payakumbuh	55
5. Stuktur organisasi BMT Al fataya payakumbuh.....	55
6. Produk – Produk BMT Al Fataya Payakumbuh	56
B. Hasil Penelitian.....	60
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembiayaan Bermasalah	3
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian juli 2024 - januari 2025	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia usaha masyarakat kecil dan menengah yang semakin banyak membuat munculnya usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah. Terbitnya UU Nomor. 10 Tahun 1998 selaku alas hukum perbankan dengan sistem syariah, menghasilkan kehadiran perbankan syariah diperoleh warga dengan cara besar. KSPPS ialah badan finansial mikro syariah khas Indonesia yang istimewa serta khusus. KSPPS memiliki sistem jemput bola, yaitu petugas KSPPS mendatangi nasabah untuk bertransaksi keuangan yang biasanya dilakukan pada kurun waktu harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Selain tabungan dan pembiayaan, KSPPS juga memberi fasilitas pengumpulan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk disalurkan kepada mustahiq (orang yang berhak menerima dana zakat). (Ranti, 2017)

Dasar hukum dibangunnya KSPPS ialah dengan berfungsinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi pada kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di bidang Perkoperasian. tidak hanya itu aktifnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memerlukan penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait kegiatan usaha jasa keuangan syariah. (Maghfur, 2018).

Risiko yang sering dihadapi saat penyaluran dana pembiayaan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan ini adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pinjaman dalam memenuhi kewajibanya Risiko yang sering dihadapi saat penyaluran dana pembiayaan adalah Adanya risiko pembiayaan dapat mengganggu kegiatan operasional dan tentunya akan mengancam keberlangsungan usaha BMT. Maka diperlukan pengelolaan pada

risiko pembiayaan untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan cara memitigasinya.

Mitigasi risiko merupakan penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang berguna untuk mengurangi, atau menghilangkan kerugian yang mungkin ditimbulkan dari suatu risiko. Mitigasi risiko sangat penting dilakukan karena dengan mengetahui risiko maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi risiko, terutama risiko pembiayaan. (Imam, 2013)

Pembiayaan bermasalah ataupun *Net Performing Finance* yang terjalin pada BMT biasanya serupa semacam yang terjalin pada bank. Pembiayaan bermasalah ialah risiko yang tercantum dalam tiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko itu berbentuk kondisi dimana pembiayaan tidak bisa balik pas pada waktunya ataupun melampaui waktu durasi yang sudah diresmikan. Pembiayaan yang dikeluarkan bermaksud buat menolong personelnnya dalam mendanai upaya yang dijalankannya, tetapi mungkin dalam penyalurannya terjalin permasalahan ataupun pembiayaan macet, bagus itu permasalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. (Djamil, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rudi Yulianto selaku Kepala Cabang Bmt Al Fataya Guguak bahwa di BMT Al Fataya Cabang Guguak tahapan mitigasi risiko sudah diterapkan kurang efektif dan masih banyak ditemukan pembiayaan nasabah yang tidak lancar atau macet contohnya angsuran pembiayaan nasabah berbulan-bulan tidak dibayarkannya dan hanya membayar tagihan pada angsuran pertama dan masih banyak nasabah yang sulit ditemui ketika penagihan dilakukan.

BMT Al Fataya sedang mengalami sebagian kasus serta risiko dalam membagikan pembiayaan pada nasabah, semacam terbentuknya pembiayaan bermasalah dimana pelanggan tidak bisaenuhi kewajibannya buat mengembalikan pembiayaan yang sudah didapat. Risiko pembiayaan ini bisa terjalin sebab pelanggan terencana tidak mengembalikan pembiayaan yang sudah didapat, walaupun sanggup buat mengembalikannya, terdapatnya faktor ketidaksengajaan semacam pelanggan berencana buat mengembalikan

pembiayaan namun tidak sanggup melunasi sebab kesulitan dalam menjalankan usahannya.

Tabel 1. 1
Pembiayaan Bermasalah
BMT Al Fataya Cabang Guguk
Tahun 2020-2023

Tahun	2020	2021	2022	2023
Macet	2.752.500	8.959.500	1.376.000	1.205.000
Kr.lancar	14.867.000	149.213.000	399.392.000	85.216.000
Diragukan	164.262.000	153.088.000	348.862.000	322.583.500
Jumlah total	181.881.500	311.260.000	749.630.000	409.004.500
NPF	2,45%	4,13%	8,25%	4,93%

Sumber : KSPPS BMT Al Fataya Cabang Guguk

Pada tabel menunjukkan bahwa kondisi non performing financing (NPF) pada BMT Al fataya kecamatan guguk menunjukkan pada tahun 2020 tingkat NPF Sebanyak 2,45% dan pada tahun 2021 tingkat NPF sebanyak 4,13% dan tahun 2022 tingkat NPF cukup tinggi mencapai 8,25% dan pada tahun 2023 tingkat NPF sebanyak 4,93%. dalam pengelolaan manajemen risikonya sehingga mampu menekan NPF naik turunnya tingkat NPF pada lembaga keuangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal yang di sebabkan oleh bank maupun faktor eksternal yaitu faktor yang di sebabkan oleh nasabah.

Pada KSPPS BMT Al-Fataya Kecamatan Guguk memiliki 456 anggota, dari total anggota yang 456 orang ini terdapat anggota yang tidak aktif sebanyak 132, adapun anggota yang bermasalah sebanyak 8 orang dan anggota yang masih aktif sebanyak 316 orang. Setelah mengetahui jenis risiko dan dipetakan risiko pembiayaanya maka yang perlu dilakukan ialah mitigasi risiko yang tepat untuk menanggulangnya (Tsabita, 2014b). Mitigasi risiko merupakan aksi yang bertujuan untuk merendahkan serta melindungi besaran ataupun tingkat risiko utama sampai dengan risiko residual harapan. Risiko residual harapan merupakan besaran risiko sangat kecil yang bisa dicapai dari merendahkan besaran risiko utama.

Penindakan ataupun mitigasi risiko tersebut ialah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kurangi akibat, membagi (sharing) risiko, menjauhi risiko, menerima risiko menyatakan mitigasi risiko yang makin baik dapat membantu tercapainya tujuan perusahaan. Mitigasi risiko pembiayaan pada berawal pada prosedur pembiayaan, selanjutnya mengalisis risiko, kemudian mitigasi risiko dengan mengurangi risiko tersebut. Maka dari itu, mitigasi risiko pembiayaan sangat perlu dilakukan supaya menghindarkan bank mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti merasa pentingnya untuk melakukan penelitian ini karena sebuah perusahaan khususnya perbankan tidak terlepas dari risiko yang kemungkinan terjadi, terutama pembiayaan syariah pada sektor pertanian sangat rentan terjadinya risiko yang akan berdampak pada kegiatan bisnis bank dan dapat menimbulkan kerugian Maka dari itu, penulis tertatik untuk melakuakn penelitian yang berjudul **“Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al Fataya Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka fokus penelitian yang akan dikaji pada penelitian ini adalah Bagaimana Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguk

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguk ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang penulis lakukan ialah : Untuk Mengetahui Mitigasi Risiko Pembiayaan Di KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguk

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian diharapkan dalam memberikan manfaat secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang ilmu pengetahuan, dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan.

2. Secara Praktis.

- a. Bagi Instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan digunakan sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan.
- b. Bagi penulis, hasil penelitian untuk mengetahui bagaimana analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah pada BMT Al fataya kecamatan guguk dan melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana ekonomi (SE).

F. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian adalah :

1. Agar penulisan dari skripsi ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah
2. Agar skripsi ini dijadikan sebagai acuan untuk penulisan skripsi lainnya.

G. Defenisi operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam penelitian. Penulis akan menjelaskan maksud dari istilah pada judul dalam penelitian ini, istilah tersebut adalah :

Mitgasi risiko, adalah sejumlah kebijakan yang diterapkan untuk upaya pengelolaan risiko yang mungkin terjadi guna untuk meminimalisir terjadinya kerugian (Rustam, 2013). Jadi mitigasi risiko yang penulis maksud

adalah tindakan yang mungkin terjadi untuk mengatasi kemacetan, Mitigasi risiko disini menggunakan proses 5C diantaranya *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Untuk meminimalisir terjadinya kerugian.

Pembiayaan bermasalah, adalah pembiayaan yang telah di salurkan oleh bank , dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. (mahmuuddin, 2010) yang dimaksud dengan pembiayaan yang bermasalah nasabah tidak membayarkan angsuran yang telah di salurkan oleh bank sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan.

BMT, yang penulis maksud adalah badan keuangan mikro yang berprinsip syariah dalam mengelola dana dalam bentuk simpanan dan pinjaman dal membantu perekonomian masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Mitigasi Risiko

a. Pengertian Mitigasi Risiko

Mitigasi memiliki arti eliminasi atau mengurangi frekuensi, besar, kesar, ataupun exposure sebuah risiko maupun meminimalisir dampak potensial sebuah ancaman (Prastyo, 2022). Mitigasi risiko merupakan aksi yang bertujuan untuk merendahkan serta melindungi besaran ataupun tingkat risiko utama sampai dengan risiko residual harapan. Risiko residual harapan merupakan besaran risiko sangat kecil yang bisa dicapai dari merendahkan besaran risiko utama. Sebagaimana untuk residual harapan dibutuhkan tindakan- tindakan mitigasi ataupun penindakan risiko. Penindakan ataupun mitigasi risiko tersebut ialah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, kurangi akibat, membagi (sharing) risiko, menjauhi risiko, menerima risiko (Kukuh, 2022).

Menurut djojosoedarso, mitigasi risiko merupakan cara penanggulangan risiko. Menurut peltier mitigasi risiko adalah proses mengidentifikasi risiko, mengukur untuk mengurangi risiko.

Mitigasi merupakan proses identifikasi dan memberikan pihak yang bertanggungjawab atas setiap respon risiko yang bertujuan eksplorasi strategi respon risiko (Prastyo, 2022). Setiap perusahaan memerlukan manajemen risiko dan hasil guna melakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap risiko yang kemungkinan terjadi. Evaluasi dan pengelolaan risiko ini dapat menjamin kestabilan operasi entitas sebab seluruh risiko telah distrukturkan.

Hal tersebut bertujuan supaya mengendalikan risiko agar tidak memberi dampak yang lebih besar. Manajemen risiko yang baik dapat meminimalisir kerugian yang dihadapi kerugian (Nuriah et al., 2019). Menentukan strategi mitigasi risiko yang tepat, hal yang umumnya

digunakan ialah menghindari, menerima, memindahkan, serta controlling (Dorian, 2011). Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahwa perusahaan syariah wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan syariah (OJK, 2019).

b. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan, risiko pasti terjadi dan sulit untuk dihindari sehingga sangat penting untuk memikirkan bagaimana mengelola atau manage risiko tersebut. Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dikelola dengan 4 (empat) cara, yaitu :

1) Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi akan tetapi membatasi bahkan meminimalisasinya agar risiko tersebut bertambah besar diluar dari kontrol pihak perusahaan.

2) Mengalihkan Risiko

Keputusan mengalihkan risiko adalah dengan cara risiko yang kita terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan keputusan mengsuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.

3) Mengontrol Risiko

Mengontrol risiko dilakukan dengan cara melakukan kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu terjadi. Kebijakan ini dilakukan dengan memasang alat pengaman atau pihak penjaga pada tempat-tempat yang dianggap vital.

4) Pendanaan Risiko

Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasaran.

c. Cara Memitigasi Risiko

Mitigasi risiko pembiayaan syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK Nomor 10/POJK.05/2019) dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- 1) Mengalihkan risiko pembiayaan syariah dengan sistem penjaminan syariah sesuai kebijakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengalihkan risiko terhadap agunan pembiayaan syariah dengan sistem asuransi syariah.
- 3) Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, ataupun hipotek terhadap agunan pembiayaan syariah.

Berdasarkan penelitian oleh Ika Gustin Rahayu dan Hendrianto (2018) ada 2 langkah mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan salah satu perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1) Menghindari Risiko

Mitigasi risiko dengan cara menghindari risiko yaitu melalui evaluasi secara mendalam pada usaha yang dibiayai dan karakter nasabah. Evaluasi secara mendalam oleh bank mampu menilai calon debitur pembiayaan yang usahanya berkualitas dan karakter yang baik ataupun sebaliknya, sehingga dengan hal tersebut dapat menghindarkan kerugian di masa mendatang. Usaha dan karakter nasabah mempunyai porsi yang besar terhadap keberlangsungan pembiayaan bank, karena adanya timbal balik. Mengevaluasi secara mendalam dan menilai karakter calon debitur melalui konsep 5C serta survey langsung ke lokasi tempat usaha calon debitur yang dilakukan account officer. Survei langsung ke tempat usaha guna pembuktian data yang diserahkan ketika pengajuan sesuai kondisi sebenarnya. Usaha yang akan dibiayaipun juga harus memenuhi persyaratan minimal sudah berjalan dan aktif bertransaksi selama 1 tahun. Hal ini juga dapat menilai operasional usahanya meliputi

biaya modal, pendapatan usaha mutasi rekening, riwayat kolektibilitas.

2) Mengurangi Risiko

Mengurangi risiko dapat dilakukan beberapa cara, diantaranya:

a) Menetapkan persyaratan tertentu untuk setiap pembiayaan yang harus dipenuhi oleh calon debitur/nasabah penerima fasilitas. Setiap pengajuan permohonan pembiayaan harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan bank. Persyaratan pembiayaan mayoritas hampir sama, namun ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi pada masing-masing pembiayaan.

b) Pengikatan Jaminan

Bersumber pada Pasal 37 Ayat 1 Undang- Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dana yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dibutuhkan jaminan ataupun agunan yang mempunyai nilai ekonomis yang bias dieksekusi untuk mengestimasi jika nasabah mengalami pembiayaan macet. Jaminan oleh nasabah menjadi salah satu pertimbangan bank untuk menyetujui pembiayaan, sebab guna jaminan untuk menutupi pembiayaan debitur tersebut.

c) Monitoring atau pengawasan berkala

Monitoring ialah kunci utama dalam mengelola pembiayaan yang dilakukan setelah dropping pembiayaan, tercantum pengawasan serta pembinaan. Pada sesi monitoring pihak bank hendak sering berkomunikasi dengan debitur, sehingga mempermudah bank dalam mengenali bila ada perihal yang hendak memunculkan permasalahan. Monitoring sendiri merupakan mitigasi utama yang sangat berarti sehabis pencairan pembiayaan. Monitoring yang lebih ketat dapat menghindarkan dari timbulnya pembiayaan bermasalah.

2. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Sebutan manajemen berawal dari kata to manage artinya control. Dalam Bahasa Indonesia, bisa dimaksud mengatur, menanggulangi, ataupun mengatur. Tidak hanya itu, tutur manajemen dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemakaian sumber daya dengan cara efisien guna menggapai target.

Risiko kerap dibilang selaku uncertainty ataupun ketidakpastian. Ketidakpastian kerap dimaksud dengan kondisi dimana terdapat sebagian mungkin peristiwa serta tiap peristiwa bakal berefek hasil yang berlainan. Namun, tingkatan mungkin ataupun kebolehjadian peristiwa itu sendiri tidak dikenal dengan cara kuantitatif. Sebaliknya penafsiran bawah risiko terpaut dengan terdapatnya ketidakpastiannya terukur dengan cara kuantitatif. (Juried, 2016)

Ada sebagian tipe atau aspek risiko yang bisa pengaruhi besarnya risiko sesuatu pemodalan. Risiko itu meliputi:

- 1) Risiko pasar (market risk) ialah risiko kehilangan pada posisi neraca serta rekening administrative dampak pergantian dengan cara keseluruhan atas situasi pasar. Risiko pasar melingkupi:
 - a) Risiko harga ekuitas, ialah risiko yang akibatkan pergantian akuisisi keuntungan selaku dampak atas instabilitas harga serta pergantian situasi atau aspek besar.
 - b) Risiko suku bunga, ialah risiko yang mencuat dampak penilaian pasar kepada supply serta demand pada pasar uang.
 - c) Risiko nilai tukar, ialah risiko dampak pergantian nilai tukar mata uang asing.
 - d) Risiko harga, ialah risiko yang terjalin dampak pergantian harga barang.
- 2) Risiko pembiayaan (financial risk) merupakan risiko yang mencuat dari pihak ketiga yang tidak sanggupenuhi kontraknya.

- 3) Risiko likuiditas (liquidity risk) terdiri dari asset liquidity risk serta funding liquidity risk. Asset liquidity risk mencuat bila sesuatu bisnis tidak bisa dijalankan pada harga pasar yang terdapat sebab dimensi posisi bisnis yang berlainan dengan jumlah lot perdagangan wajar. Funding liquidity risk ialah ketidak bisaan dalam penunji peranan pembayaran, alhasil terdesak mengalami likuiditas dini serta menanggung realisasi kehilangan .
- 4) Risiko operasional (operational risk) risiko kehilangan yang disebabkan oleh cara dalam yang kurang mencukupi, kekalahan cara dalam, kekeliruan orang, kegagalan sistem, serta atau ataupun terdapatnya insiden eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- 5) Risiko hukum (legal risk) risiko dampak tuntutan hukum serta atau ataupun kelemahan yuridis. Risiko ini mencuat sebab kehabisan peraturan perundang- undangan yang mensupport ataupun kelemahan perikatan, semacam tidak terpenuhinya ketentuan sahnya kontrak ataupun pengikatan jaminan yang tidak sempurna.
- 6) Risiko nama baik (reputation risk) merupakan risiko yang mencuat sebab lenyapnya keyakinan kepada nama baik perusahaan.
- 7) Risiko politik (political risk) yakni risiko yang terjalin dampak kegiatan yang didapat oleh pembuat kebijaksanaan yang dengan cara penting pengaruhi jalannya organisasi.
- 8) Risiko Negara (country risk) yakni risiko yang berhubungan dengan situasi perpolitikan sesuatu Negeri. Untuk penanam modal yang melaksanakan pemodalannya pada industri di luar negara, uraian kepada kemantapan politik serta perekonomian Negeri yang berhubungan sungguh bernilai buat menjauhi country risk yang besar. (Trimulato, 2017)

Manajemen risiko yakni cara pengukuran ataupun evaluasi resiko dan pengembangan strategi pengelolannya. Strategi bisa didapat antara lain merupakan memindahkan risiko ke pihak lain, menjauhi risiko, kurangi dampak minus risiko serta menampung beberapa

ataupun seluruh akibat risiko khusus. Manajemen konvensional terfokus pada risiko- risiko yang mencuat oleh pemicu raga ataupun sah (semacam musibah alam, kebakaran, kematian, dan desakan hukum). Manajemen risiko finansial di bagian lain, terfokus pada risiko yang bisa diatur dengan memakai instrument- instrumen finansial. Perbankan islam pula berpotensi mengalami risiko itu, melainkan risiko tingkatan bunga sebab perbankan islam tidak berhubungan dengan bunga.

Manajemen risiko yakni sesuatu aspek ilmu yang mengulas mengenai sesuatu badan mempraktikkan dimensi dalam melukiskan bermacam kasus yang terdapat dengan menaruh bermacam pendekatan manajemen dengan cara menyeluruh serta analitis. (Juried, 2016)

b. Fungsi Manajemen Risiko

Dengan cara garis besar manajemen risiko berperan meliputi:

- 1) Mendukung ketelitian cara pemograman serta pengumpulan ketetapan.
- 2) Mendukung daya guna formulasi kebijaksanaan sistem manajemen serta bidang usaha.
- 3) Menghasilkan early warning system (sistem pringatan dini) buat menyusutkan risiko.
- 4) Mendukung mutu pengurusan serta pengaturan pemenuhan kesehatan lembaga keuangan.
- 5) Mendukung invensi ataupun pengembangan kelebihan bersaing.
- 6) Mengoptimalkan mutu asset. (Subaidi, 2019)

c. Tujuan Manajemen Risiko

Adiwarman Karim menerangkan kalau target kebijaksanaan manajemen risiko yakni mengenali, mengukur, memantau serta mengatur jalanya aktivitas upaya bank dengan tingkatan risiko yang alami dengan cara terencana, berintegrasi serta berkelanjutan, alhasil manajemen risiko berperan selaku penyaring ataupun penyumbang peringatan dini (early warning system) kepada aktivitas upaya bank.

Tujuan manajemen risiko itu sendiri yakni:

- 1) Menyediakan data mengenai risiko pada regulator.
- 2) Membenarkan bank tidak mengalami kehilangan yang bersifat unacceptable.
- 3) Menyusutkan kehilangan dari bermacam risiko yang bersifat uncontrolled.
- 4) Menghitung eksposur serta konsentrasi risiko.
- 5) Membagikan modal serta menghalangi risiko. (Karim, 2016)

d. Proses Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko maka dibutuhkan proses agar penerapan yang akan dilaksanakan berjalan dengan efektif. Adapun proses manajemen risiko dimulai dari identifikasi risiko yang gunanya untuk mengetahui jenis risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank, dilanjutkan dengan pengukuran risiko untuk mengetahui besar risiko yang dihadapi. Kemudian, bank melakukan penilaian kualitas kontrol terhadap risiko yang ada. Selanjutnya bank melakukan monitoring dan pelaporan atas upaya pengendalian risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2015).

Adapun proses manajemen risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia (2015) sebagai berikut:

1) Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko ini dilakukan mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank.

2) Pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko ini dilakukan untuk mengukur profil risiko bank, dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

3) Pemantauan risiko

Proses pemantauan risiko ini merupakan proses di mana bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus:

- a) Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, dan memerhatikan besar eksposur bank;
 - b) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia;
 - c) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.
- 4) Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank, antara lain dengan cara lindung nilai atau hedging dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen credit derivatives, serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia, hal serupa juga diungkapkan oleh Karim (2016), yang mana untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (inherent risks) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya, secara berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko memerhatikan hal-hal sebagai berikut (Karim, 2016):

- a) Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap:

- (1) Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional;
 - (2) Risiko dari produk dan kegiatan usaha
- b) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
- (1) Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
 - (2) Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.
- c) Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
- (1) Evaluasi terhadap eksposur risiko;
 - (2) Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.
- d) Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

e. Prinsip Manajemen Risiko

Sebagian prinsip yang wajib disetujui dalam meningkatkan serta mempraktikkan sesuatu bentuk manajemen risiko, ialah:

1) Transparansi

Prinsip ini meminta supaya semua kemampuan risiko yang terdapat pada sesuatu kegiatan, khususnya bisnis, dijabarkan dengan cara terbuka.

2) Pengukuran yang akurat

Prinsip ini menggantikan bagian ilmu dari rancangan manajemen risiko, meminta pemodalank berkelanjutan buat bermacam metode, serta perlengkapan yang bakal dipakai selaku ketentuan dari cara manajemen risiko yang kokoh.

3) Informasi berkualitas yang tepat waktu

Prinsip ini bakal ikut menetapkan ketepatan pengukuran serta mutu ketetapan yang didapat.

- 4) Diversifikasi Sistem manajemen risiko yang bagus menaruh rancangan penganekaragaman selaku suatu yang berarti buat diperhatikan. Perihal ini menuntut pola kontrol yang konsisten serta tidak berubah-ubah.
- 5) Independensi Bersumber pada prinsip kedaulatan, kehadiran sesuatu golongan manajemen risiko yang bebas terus menjadi dikira selaku sesuatu keharusan. Prinsip ini tidak cuma mangulas mengenai wewenang serta tingkat tanggung jawab dari golongan manajemen risiko serta golongan atau bagian yang lain dalam industri, namun pula mengenai visi industri serta mutu interrelasi antara golongan manajemen risiko serta golongan atau bagian yang lain, dan antar-kelompok atau bagian yang melakukan bisnis dengan mengutip risiko khusus.
- 6) Pola keputusan yang disiplin Porsi ilmu dalam rancangan manajemen risiko memanglah sudah membagikan banyak sumbangan sertanya dalam melaksanakan pengukuran risiko, namun mutu ketetapan senantiasa tergantung pada metode manajemen dalam menyudahi metode terbaik buat memakai perlengkapan atau metode khusus serta menguasai keterbatasan yang dipunyai oleh perlengkapan atau metode itu.
- 7) Kebijakan Prinsip ini meminta kalau tujuan serta strategi manajemen risiko sesuatu industri wajib diformulasikan dalam wujud policy, buku petunjuk and procedure yang nyata. Tujuan penting dari perihal itu merupakan buat membagikan kejelasan hal cara manajemen risiko, bagus buat pihak dalam ataupun buat pihak eksternal semacam regulator serta para analis.

f. Dasar Hukum Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko. Yang diartikan peraturan Bank Indonesia (PBI) terpaut manajemen risiko merupakan PBI No. 13/ 23/ PBI/ 2011 mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah. Aktivitas

usaha bank tetap dihadapkan pada risiko- risiko yang berhubungan baik dengan gunanya selaku lembaga intermediasi keuangan. Kemajuan lingkungan eksternal serta dalam perbankan syariah yang semakin cepat menyebabkan risiko aktivitas upaya perbankan syariah terus menjadi kompleks. Bank biasa dituntut buat sanggup menyesuaikan diri dengan lingkungan mellaui aplikasi manajemen risiko yang serupa dengan prinsip syariah. Prinsipprinsip manajemen risiko yang diaplikasikan pada perbankan syariah Indonesia ditunjukkan searah dengan ketentuan dasar yang dikeluarkan oleh Islamic financial service board (IFSB). (Juried, 2016)

g. Penerapan Manajemen Risiko

Risiko pembiayaan pada biasanya berhubungan dengan risiko gagal bayar dari pelanggan. Risiko ini merujuk pada kemampuan kehilangan yang dialami bank kala pembiayaan yang diberikannya hadapi macet ataupun gagal bayar, maksudnya debitur tidak sanggup penuhi peranan dalam mengembalikan anggaran pembiayaan yang sudah diperoleh pada pihak bank. Tidak hanya risiko kandas beri uang, risiko pembiayaan terkadang merujuk pada risiko kredit bila memakai sebutan yang dipakai oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011. Menurut Wahyudi, dkk, istilah risiko kredit lebih cocok digunakan untuk perbankan konvensional. Hal ini didasarkan pada skema pembiayaan yang menggunakan konsep kredit.

Rustam menyatakan kalau risiko kredit yakni sesuatu risiko dampak kekalahan pelanggan ataupun pihak lain dalam memenuhi peranan pada bank serupa dengan akad yang disepakatinya. Kandas bayar yang diartikan yakni gagal bayar sebab kesengajaan pula kondisi pailit.

Risiko kredit ialah risiko yang dialami bank sebab menuangkan dananya dalam wujud pinjaman pada pelanggan. Sebab barbagai perihal, pelanggan tidak sanggup penuhi kewajibannya semacam pembayaran utama serta bunga pinjaman, alhasil bank hadapi

kehilangan sebab senantiasa menghasilkan bobot bunga untuk dana nasabah. Kenaikan angsuran bermasalah itu menimbulkan pemasukan serta keuntungan menyusut, ROA serta ROE pula hadapi penyusutan. Oleh sebab itu, perbankan butuh tingkatkan pengurusan kepada risiko kreditnya supaya tingkatan kredit bermasalah atau NPLnya tidak melebihi dari ketentuan dari Bank Indonesia (BI). (Attar, 2014)

h. Faktor-Faktor Penyebab Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan ataupun angsuran ialah risiko yang sangat besar akibat serta kemampuan terbentuknya, hingga risiko pembiayaan pada perbankan mempunyai kepedulian sangat special diantara tipe-tipe risiko yang lain. Dari risiko pembiayaan ini dapat berakibat pada risiko lain dengan cara berangkaian serta berkelanjutan, hingga kesuksesan bank mengatur resiko pembiayaan hendak berakibat positif pada keberlanjutan hidup suatu bank.

Risiko ini bakal terus menjadi nampak kala perekonomian diterpa darurat ataupun resesi. Turunnya pemasaran bakal menyebabkan berkurangnya pemasukan perusahaan, alhasil industri mengalami kesusahan buat memenuhi peranan melunasi utang- utangnya. Ini hendak dipersulit dengan melonjaknya tingkatan bunga. Kala bank hendak mengeksekusi angsuran macetnya, bank tidak hasil yang mencukupi, sebab jaminan yang terdapat tidak seimbang dengan besarnya kredit yang diserahkan. (Ilyas, 2019)

Selain hal-hal tersebut, risiko pembiayaan yang berasal dari sisi bank dapat pula terjadi kerana beberapa hal berikut:

- 1) Tidak adanya standar kebijakan pembiayaan.
- 2) Pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian pembiayaan bagi satu debitur.
- 3) Konsentrasi pembiayaan pada segmen usaha yang tergolong berisiko tinggi dan spekulatif.
- 4) Ketidaklengkapan dokumen pembiayaan.

- 5) Tidak ada standar formal tentang prosedur penetapan pembiayaan (pricing procedure).
- 6) Lemahnya analisis, review, dan pengawasan pembiayaan. (Rahmawati, 2018)

i. Tata cara pengelolaan risiko pembiayaan

Para pengelola bank di perbankan syariah butuh mengadopsi prinsip kehati-hatian begitu juga yang dikeluarkan oleh The Basel Committee. Basel membagikan prinsip biasa mengenai aturan metode pengurusan risiko pembiayaan yang bagus, ialah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan lingkungan risiko pembiayaan yang memadai. Lingkungan risiko pembiayaan meliputi manajemen atas, manajemen senior, petugas pelaksana penyaluran pembiayaan, produk, dan kebijakan serta prosedur penyaluran pembiayaan.
- 2) Memastikan bahwa penyaluran pembiayaan yang dilakukan dengan proses yang baik. Setiap produk pembiayaan akan memiliki proses yang berbeda-beda, meskipun secara umum memiliki prinsip-prinsip yang sama. Oleh karena itu, bank harus memiliki produk dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola nasabah pada pasar yang dituju.
- 3) Melakukan pengadministrasian pembiayaan, pengukuran, dan pemantauan proses pelaksanaan secara memadai. Setiap penyaluran pembiayaan pada umumnya adalah investasi yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan bagi bank. Selain ketersediaan infrastruktur pengukuran risiko setiap pengajuan pembiayaan, bank harus memiliki kemampuan dalam mengadministrasian penyaluran pembiayaan meliputi penelitian dokumen, penyimpanan dokumen pembiayaan dan jaminan, pencatatan saldo pinjaman, tanggal-tanggal jatuh tempo kewajiban angsuran, histori pembayaran angsuran, ataupun besarnya tunggakan (jika ada).
- 4) Memastikan bahwa ada pengendalian yang cukup terhadap risiko pembiayaan. Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan atas

kerugian bank yang disebabkan oleh terjadinya penyimpangan oleh oknum dalam bank, bank harus memiliki sistem pengawasan yang mampu mendeteksi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan secara dini. (Rahmawati, 2018)

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Aktivitas distribusi anggaran bank syariah ialah pemodalannya serta pembiayaan. Disebut pemodalannya sebab dasar yang dipakai merupakan dasar penanaman anggaran ataupun penyertaan, serta keuntungan yang hendak didapat tergantung pada kemampuan upaya yang jadi obyek pelibatan itu serupa dengan hubungan keluarga untuk hasil yang sudah diperjanjikan lebih dahulu. Diucap pembiayaan sebab Bank Syariah fasilitator anggaran untuk mendanai keinginan badan yang memerlukannya serta pantas memperolehnya. Penafsiran pembiayaan bagi Hukum Perbankan No 10 Tahun 1998 merupakan penyediaan duit ataupun gugatan yang bisa dipersamakan dengan itu, bersumber pada persetujuan ataupun perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat mengembalikan uang ataupun gugatan itu sehabis waktu durasi khusus dengan balasan ataupun untuk hasil.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 butir 25 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: transaksi bagi hasil dalam bentuk Musyarokah dan Mudharabah, transaksi sewa menyewa (ijarah) atau sewa beli (ijarah muntahiyah bit tamlik, transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istisna, transaksi pinjam meminjam (qord, sewa menyewa jasa (ijarah) untuk transaksi multi jasa. Bersumber pada persetujuan serta perjanjian antara Bank Syariah serta ataupun UUS dan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai serta diberi sarana buat mengembalikan anggaran

sehabis waktu durasi khusus dengan balasan (ujrah) tanpa balasan. (sudarto, 2020)

Pembiayaan ataupun financing yakni pendanaan yang diserahkan oleh sesuatu pihak pada pihak lainnya buat mensupport pemodal yang sudah direncanakan, bagus dicoba sendiri ataupun badan. Dengan kata lainnya, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan buat mensupport pemodal yang sudah direncanakan. Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 No. UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, tiap pelanggan bank syariah yang menemukan pembiayaan dari bank syariah apa juga rupanya, sehabis waktu masa khusus harus ketetapan nya buat mengembalikan pembiayaan itu pada bank syariah selanjut nya balasan ataupun untuk hasil ataupun tanpa imbalan buat bisnis dalam wujud qardh sudah waktu durasi khusus dengan balasan ataupun untuk hasil.

Buat memperoleh kepercayaan hingga bank syariah harus melaksanakan evaluasi yang saksama kepada karakter, keahlian, modal jaminan, serta peluang usaha dari calon pelanggan pemeroleh sarana (*character, capacity, capital, collateral, condition*). Pada pasal 36 Undang- Undang Perbankan Syariah diatur kalau “dalam memberikan pembiayaan serta melaksanakan aktivitas usaha yang lain, bank syariah serta UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak mudarat bank syariah serta UUD serta kebutuhan pelanggan yang percayakan danannya”. Alhasil bank syariah dalam membagikan pembiayaan harus memiliki agama ataupun keinginan serta keahlian dari pelanggan akseptor sarana.

b. Fungsi dan Prinsip Pembiayaan

Kehadiran prinsip bank serta badan finansial syariah yang melaksanakan pembiayaan bersumber pada prinsip syariah bukan cuma buat mencari profit serta memeriahkan bidang usaha perbankan di Indonesia, namun pula buat menghasilkan area bidang usaha yang nyaman, diantaranya:

- 1) Membagikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang mempraktikkan sistem untuk hasil yang tidak membebankan debitur.
- 2) Menolong kalangan dhuafa yang tidak terharu oleh bank konvensional sebab tidak sanggup penuhi persyaratan yang diaplikasikan oleh bank konvensional.
- 3) Menolong warga ekonomi lemah yang senantiasa dipermainkan oleh rentenir dengan menolong lewat pendanaan buat upaya yang dicoba.

Prinsip pembiayaan dalam syariah wajib serupa dengan syariah serta wajib mempunyai tujuan ekonomi yang serupa tujuan sistem ekonomi islam ialah:

- 1) Sesuai syari'at serta aqidah dalam aktivitas ekonomi serta bidang usaha.
- 2) Meningkatkan kemampuan ekonomi serta finansial umat islam selaku daya ekonomi baik buat mendukung seluruh keinginan dalam nasional serta regional ataupun garis besar.

Pembiayaan memiliki kontribusi berarti dalam perekonomian. Dengan cara garis besar guna pembiayaan yakni:

- 1) Bisa tingkatan utility (daya guna) modal atau duit.
- 2) Bisa menambah utility sesuatu benda.
- 3) Menambah penyebaran serta kemudian lintas uang.
- 4) Memunculkan antusiasme usaha warga.
- 5) Selaku perlengkapan kemantapan ekonomi.
- 6) Selaku jembatan buat kenaikan pemasukan nasional. (Juried, 2016)

c. Tujuan pembiayaan

Ada pula tujuan pembiayaan yang diserahkan oleh bank islam tidak terbebas dari tujuan bank itu dibuat, di antara tujuan itu yakni:

- 1) Mencari keuntungan.
- 2) Menolong pelanggan.
- 3) Menolong pemerintah. (Juried, 2016)

Pembagian tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi dua kelompok yaitu, tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro yang dijelaskan oleh (Muhammad, 2005). Tujuan pembiayaan tingkat makro dengan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan masyarakat ada peningkatan dari segi ekonominya, dimulai bisa melakukan akses ekonomi yang sebelumnya tidak dapat akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana untuk peningkatan usaha, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan para pengusaha dapat dengan mudah mengelola perkembangan usahanya.
- 3) Peningkatan produktifitas, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan peluang untuk masyarakat untuk meningkatkan daya produktifitasnya semakin tinggi. Sebab melakukan upaya peningkatan produktifitas tidak akan berjalan tanpa adanya pendanaan.
- 4) Membuka lapangan kerja, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan dapat membuka sektor-sektor usaha oleh karena itu dari terbukanya sektor-sektor usaha tersebut membuka lapangan pekerjaan yang baru.
- 5) Terjadi pendistribusian pendapatan, maksudnya ialah dengan adanya pembiayaan masyarakat yang melakukan usaha produktifitas akan mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan pendapatan tersebut merupakan pendistribusian pendapatan.

Beberapa tujuan dari pembiayaan secara mikro ialah:

- 1) Memaksimalkan laba, merupakan upaya yang dilakukan setiap pengusaha mempunyai tujuan menghasilkan laba yang maksimal dengan dukungan pendanaan atau pembiayaan yang cukup.
- 2) Meminimalkan risiko, merupakan upaya agar pengusaha mampu menghasilkan laba yang maksimal maka pengusaha harus bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi yang dapat menimbulkan kerugian pada usaha. Salah satunya ialah risiko kekurangan modal yang dapat dicegah dengan melakukan pembiayaan.
- 3) Pendaaygunaan sumber ekonomi, merupakan pengembangan ekonomi dengan melakukan campuran antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan menyertakan sumber daya modal. Jika sumber daya modal tidak ada maka membutuhkan adanya pembiayaan.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, merupakan ada dua pihak yang berhubungan dengan masalah dana, ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang sedang mengalami kekurangan maka dalam pembiayaan akan terjadi penyaluran dana

d. Jenis-jenis pembiayaan

Menurut Ismail (2017), pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

- 1) Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi.

- a) Pembiayaan investasi

Diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (modal tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan

peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang dan menengah.

b) Pembiayaan modal kerja

Digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan dan kebutuhan dana lainnya yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.

c) Pembiayaan konsumsi

Diberikan kepada nasabah untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

a) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

b) Pembiayaan jangka menengah

Diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi.

c) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk

pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

3) Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

a) Sektor industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sector usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

b) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah dan besar. Pembiayaan ini diberikan dengan tujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam perdagangan.

c) Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan

Pembiayaan ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan serta perikanan.

d) Sektor perumahan

Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu pembiayaan untuk pembangunan perumahan.

4) Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi perorangan, berwujud dan benda tidak berwujud.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa di dukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh bank syariah atas dasar kepercayaan. Pembiayaan tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank syariah apabila nasabah wanprestasi. Dalam hal nasabah tidak mampu membayar dan macet, maka tidak ada sumber pembayaran kedua yang dapat digunakan untuk menutup risiko pembiayaan. Bank tidak memiliki sumber pelunasan kedua karena bank tidak memiliki jaminan yang dapat dijual.

Selain dari pada itu Soemitra (2017), juga menyebutkan beberapa jenis pembiayaan yang terbagi kedalam 3 jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli antara lain:
 - a) Murabahah, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarkannya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - b) Salam, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
 - c) Istishna', yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan

syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi antara lain:

- a) Mudarabah, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua di mana pihak pertama (sahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudarib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - b) Musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - c) Mudarabah musyarakah, yaitu bentuk mudarabah dimana pengelola dana (mudarib) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
 - d) Musyarakah mutanaqishah, yaitu musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya.
- 3) Pembiayaan jasa, yaitu pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbalan jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa antara lain:
- a) Ijarah, pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
 - b) Ijarah muntahiyah bit tamlik, yaitu ijarah yang disertai pemindahan kepemilikan (wa'ad) setelah masa ijarah selesai.

- c) Hawalah atau hawalah bil ujah. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. Adapun hawalah bil ujah adalah hawalah dengan pengenaan imbalan jasa (ujrah).
- d) Wakalah atau wakalah bil ujah. Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Adapun wakalah bil ujah adalah wakalah dengan pengenaan imbalan jasa (ujrah).
- e) Kafalah atau kafalah bil ujah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafail) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). Adapun kafalah bil ujah adalah kafalah dengan pengenaan imbalan jasa (ujrah).
- f) Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil atas suatu pekerjaan yang ditentukan.
- g) Qardh, yaitu pinjam-meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

e. Produk-Produk Pembiayaan

Produk-produk perbankan syariah saat ini dipandang telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pembiayaan dalam bank syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi:

a) Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah ialah akad untuk hasil kala pemilik anggaran atau modal ataupun lazim diucap shahibul mal sediakan modal (100 persen) pada wiraswasta selaku pengelola ataupun lazim diucap mudharib, buat melaksanakan kegiatan produktif dengan ketentuan kalau profit yang diperoleh bakal dipisah diantara mereka bagi perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

b) Pembiayaan musyarakah

Musyarakah ialah wujud dari pembiayaan ekuitas yang mengarah pada suatu perjanjian kemitraan antara bank serta pelanggan. Maksudnya, ekuitas dengan cara bersama dikontribusikan kepada profit serta kehilangan bersumber pada batasan-batasan yang telah disetujui alhasil bukan cuma. Meminjamkan uang Perbandingan pembagian profit bisa ditetapkan pada dikala akad. Bila perbandingan memberi cedera tidak dituturkan, kehilangan bakal dengan cara otomatis dipecah bersumber pada proporsi modal yang diikuti.

c) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Musyarakah ialah wujud dari pembiayaan ekuitas yang mengarah pada suatu perjanjian kemitraan antara bank serta pelanggan. Maksudnya, ekuitas dengan cara bersama diikuti kepada profit serta kehilangan bersumber pada batasan yang telah disetujui alhasil bukan cuma meminjamkan uang. Perbandingan pembagian profit bisa ditetapkan pada dikala akad. Bila perbandingan memberi rugi tidak dituturkan, kehilangan bakal dengan cara otomatis dipecah bersumber pada proporsi modal yang disertakan.

d) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi ijarah (carter) dilandasi terdapatnya perpindahan khasiat. Jadi pada dasarnya ijarah serupa dengan prinsip jual beli,

tetapi perbedaannya terdapat pada subjek transaksinya. Apabila pada jual beli subjek transaksinya merupakan benda apada ijarah subjek transaksinya merupakan pelayanan.

2) Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif Tipe aktiva tidak produktif yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan merupakan berupa pinjaman, yaitu:

a) Pinjaman qardh Pinjaman qardh ataupun talangan merupakan penyediaan anggaran ataupun gugatan antara bank Islam dengan pihak peminjamn yang mengharuskan pihak peminjam melaksanakan pembayaran sekalian ataupun dengan cara angsuran dalam waktu durasi khusus. (Afrida, 2016)

f. Syarat Pembiayaan

1) Syarat mudharabah

Syarat mudharabah, sebagai berikut:

a) Pihak yang melaksanakan akad mudharabah diisyaratkan wajib mempunyai keahlian buat dibebani hukum atau cakap hukum (mukallaf) buat melaksanakan perjanjian, dalam perihal ini pemilik modal (shahibul maal) hendak membagikan daya serta pengelola modal (mudharib) menyambut daya itu, sebab dalam akad mudharabah tercantum akad wakalah atau kuasa.

b) Modal (ra' sul maal) dalam akad mudharabah wajib penuhi ketentuan yakni:

(1) Modal wajib berupa alat tukar (uang);

(2) Modal wajib diketahui sehingga mudah untuk diukur;

(3) Modal wajib dalam bentuk tunai; dan

(4) Modal wajib dapat dipindahkan/ diserahkan dari pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola modal (mudharib).

2) Musyarakah Ada pula ketentuan syirkah yakni:

a) Tidak terdapat wujud spesial kontrak, berjanji dikira legal bila diucapkan dengan cara lisan atau tercatat, kontrak dicatat dalam catatan serta disaksikan.

- b) Mitra wajib profesional dalam membagikan atau diserahkan kewenangan perwalian.
 - c) Modal wajib duit kas, kencana, perak yang nilainya serupa, bisa tersusun dari asset perdagangan, hak yang Nampak (contoh sertifikat, hak paten serta serupanya).
 - d) Partisipasi para kawan kerja dalam profesi merupakan suatu hukum bawah serta tidak butuh wajib serupa, begitu pula dengan bagian profit yang diperoleh.
- 3) Murabahah
- a) Pihak yang berakat (penjual dan pembeli)
 - (1)Cakap hukum
 - (2)Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau dinawah tekanan
 - b) Objek yang diperjual belikan
 - (1)Bukan tercantum yang diharamkan ataupun yang dilarang agama.
 - (2)Bermanfaat.
 - (3)Penyerahan dari pedagang ke pelanggan dapat dicoba.
 - (4)Yakni hak milik penuh pihak yang berakat.
 - (5)serupa detail yang diperoleh konsumen serta diserahkan pedagang.
 - (6)Bila berbentuk benda bergerak hingga benda itu wajib dapat dipahami konsumen sehabis pemilihan serta akad akad dituntaskan.
- 4) Akad atau sighthat (ijab dan qabul)
- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakd
 - b) Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati
 - c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan dating
 - d) Tidak membatasi waktu

5) Harga

- a) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian
- c) System pembayaran dan jangka waktunya disepakati Bersama.

(Afrida, 2016)

g. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Bersumber pada ketentuan Pasal 9 PBI Nomor. 8/ 21/ PBI/ 2006 mengenai Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melakukan Aktivitas Upaya Bersumber pada Prinsip Syariah begitu juga diganti dengan PBI Nomor. 9/ 9 atau PBI/ 2007 dan PBI Nomor. 10/ 24 atau PBI/ 2008, mutu pembiayaan ditaksir bersumber pada aspek- aspek:

- 1) Prospek usaha
- 2) Kinerja (performance) nasabah dan
- 3) Keahlian melunasi atau keahlian memberikan benda pesanan.

Atas dasar evaluasi sedi- segi itu mutu pembiayaan diaplikasikan jadi 5 kalangan ialah mudah, dalam atensi spesial, kurang mudah, diragukan, serta macet. (Afrida, 2016)

1) Lancar

Bila pembayaran cicilan pas durasi, tidak terdapat utang, cocok dengan persyaratan akad, senantiasa mengantarkan informasi finansial dengan cara tertib serta cermat, dan pemilihan akad piutang komplit serta pengikatan agunana kokoh.

2) Dalam perhatian khusus

Bila ada tunggakan pembayaran cicilan utama serta ataupun batas hingga dengan 90 (sembilan puluh) hari, senantiasa mengantarkan informasi finansial dengan cara tertib serta cermat, dikumentasi akad piutang komplit serta pengikatan jaminan kuat, dan pelanggaran kepada persyaratan akad piutang yang tidak prinsipil.

3) Kurang lancar

Bila ada utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 90 (sembilan puluh) hari hingga dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian informasi finansial tidak tertib serta meragukan, pemilihan akad piutang kurang komplit serta pengikatan jaminan kokoh, terjalin pelanggaran kepada persyaratan utama akad piutang, serta berusaha melaksanakan perpanjangan piutang buat merahasiakan kesusahan finansial.

4) Diragukan

Bila ada utang pembayaran cicilan utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

5) Macet

Bila ada utang pembayaran utama serta ataupun batas yang sudah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, serta pemilihan akad piutang serta ataupun pengikatan jaminan tidak terdapat.

h. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menurut Ismail (2017), merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (feasible). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2014) bahwa evaluasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan nasabah, pembiayaan dapat dimanfaatkan, serta pembiayaan dapat dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan pembiayaan.

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap

calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayarkan kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Adapun dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah maka diperlukan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C yaitu sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2014):

1) *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beri'tikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui:

a) *BI Checking*

Penilaian dilakukan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia. SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait dengan nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

b) *Trade Checking*

Penilaian Trade checking merupakan penilaian pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.

2) *Capacity*

Analisis terhadap Capacity ini dilakukan untuk melakukan penilaian kemampuan nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat.

Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai capacity nasabah antara lain:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (past performance).
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis orang yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- e) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan dan lain-lain.

3) *Capital*

Capital atau modal merupakan penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

4) *Condition of economy*

Condition of economy merupakan penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai.

Beberapa analisis terkait dengan condition of economy antara lain:

- a) Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
- b) Kondisi makro dan mikro ekonomi.
- c) Situasi politik dan keamanan.
- d) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

5) *Collateral*

Merupakan penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan agar sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan untuk mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban.

Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST (Marketability, Ascertainability of Value, Stability of Value, Transferability) yaitu sebagai berikut (Ismail, 2017):

a) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

b) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

c) *Stability of value* Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

d) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam bermacam peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak ditemukan penafsiran dari “pembiayaan bermasalah”. Sedemikian itu pula sebutan Non Performing Financings (NPFs) buat sarana pembiayaan ataupun sebutan Non Performing Loan (NPL) buat sarana angsuran tidak ditemukan dalam peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Tetapi dalam tiap Statistik Perbankan Syariah yang

diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bisa ditemukan sebutan Non Performing Financings (NPFs) yang dimaksud selaku “pembiayaan non mudah mulai dari kurang mudah hingga dengan macet”.

Pembiayaan bermasalah itu, dari bidang produktivitasnya (performance-nya) ialah dalam kaitannya dengan kemampuannya menciptakan pemasukan untuk bank, telah menurun atau menyusut serta apalagi bisa jadi telah tidak terdapat lagi. Apalagi dari bidang bank, telah pasti kurangi pemasukan, memperbesar bayaran penahanan, ialah PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sebaliknya dari bidang nasional, kurangi konstribusinya kepada pembangunan serta perkembangan ekonomi. (Djamil, 2012)

Pembiayaan bermasalah yakni sesuatu kondisi dimana pelanggan telah tidak mampu melunasi beberapa ataupun semua kaharusannya pada bank semacam yang sudah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Pembiayaan bermasalah bagi ketetapan Bank Indonesia ialah pembiayaan yang digolongkan dalam kolektabilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), serta macet (M).

b. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

- 1) Pihak debitur (nasabah peminjam)
 - a) Manajemen (pengelolaan) menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
 - b) Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya.
 - c) Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.

2) Pihak debitur (nasabah peminjam)

- a) Manajemen (pengelolaan) menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
- b) Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya.
- c) Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.

3) Pihak bank

- a) Ketidakmampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.
- b) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya Monitoring atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
- c) Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

4) Pihak lainnya

- a) Force Majeur, yakni adanya peristiwa yang menimbulkan risiko kemacetan kredit. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.

Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak debitur sendiri, pihak bank, dan pihak lainnya yang bersangkutan, seperti peristiwa yang menimbulkan kemacetan pembiayaan dan kondisi perekonomian negara. Pembiayaan bermasalah dapat dicegah atau diminimalisir dengan upaya memberi perhatian khusus terhadap pihak-pihak yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.

Penyebab pembiayaan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014), beberapa hal yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Analisis keuangan yang kurang baik;
- 2) Struktur pembiayaan yang kurang tepat;
- 3) Support dan dokumentasi yang buruk;
- 4) Monitoring yang kurang baik;
- 5) Analisis penjamin yang kurang memadai.

Dari sisi nasabah ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah:

- 1) Produk atau jasa yang buruk;
- 2) Kontrol keuangan yang buruk;
- 3) Faktor eksternal, seperti bencana, ekonomi, persaingan, dan teknologi.

c. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Pengamanan pembiayaan yakni sebutan teknis yang lazim dipakai digolongkan perbankan kepada usaha serta tahapan yang dicoba bank dalam upaya menanggulangi kasus pembiayaan yang dialami oleh debitur yang sedang mempunyai peluang upaya yang bagus, tetapi hadapi kesusahan pembayaran utama serta atau ataupun kewajiban yang lain, supaya debitur bisa penuh balik kewajibannya.

- 1) Tindakan lanjutan yang bisa dicoba dalam usaha pengamanan pembiayaan bermasalah yakni dengan metode restrukturisasi. Bersumber pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan

Penjadwalan kembali (rescheduling), pergantian agenda pembayaran peranan pelanggan ataupun waktu waktunya. Perihal ini dicoba dengan metode memanjangkan waktu durasi pembiayaan,

dimana badan diserahkan kelapangan dalam waktu durasi pembiayaan.

- 2) Persyaratan kembali (reconditioning) ialah pergantian beberapa ataupun semua persyaratan pembiayaan, total cicilan, waktu durasi, serta ataupun pemberian bagian selama tidak menaikkan sisa peranan pelanggan yang wajib dibayarkan pada bank.
- 3) Penyusunan lagi (restructuring) ialah pergantian persyaratan pembiayaan tanpa batas pada rescheduling serta reconditioning.
 - a) Peningkatan sarana pembiayaan bank.
 - b) Konversi akad pembiayaan.
 - c) Konversi pembiayaan jadi pesan bernilai syariah berdurasi menengah.
 - d) Konversi pembiayaan jadi pelibatan modal sedangkan pada perusahaan nasabah. (Juried, 2016)

d. Bentuk-Bentuk Restrukturisasi dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Ketetapan Bank Indonesia pada penjelasan di atas, restrukturisasi pembiayaan bersumber pada prinsip syariah mencakup:

- 1) Penyusutan imbalan ataupun untuk hasil.
- 2) Penurunan utang balasan ataupun untuk hasil.
- 3) Penurunan utang utama pembiayaan.
- 4) Perpanjangan waktu durasi pembiayaan.
- 5) Akumulasi sarana pembiayaan.
- 6) Pengambil alihan peninggalan debitur cocok dengan keputusan yang resmi.
- 7) Konversi pembiayaan jadi pelibatan pada industri debitur.

Tahapan itu dalam implementasinya dapat dicoba dengan cara berbarengan (campuran), contohnya pemberian kelapangan total peranan diiringi dengan kelonggaran durasi pelunasan, pergantian ketentuan akad serta serupanya. Pasti saja campuran tidak dibutuhkan

bila dengan pertembungan hutang (*ipso jure compensator*) serta konversi pinjaman jadi pelibatan, pembiayaan debitur jadi lunas.

Berdasar pada prinsip penanganan dalam hukum islam serta ketetapan fatwa DSN- MUI berhubungan dengan penanganan piutang, kalau restrukturisasi ialah sesuatu metode penanganan yang searah dengan prinsip syariah dalam penanganan jaminan atau peranan dari pembiayaan bermasalah. (Djamil, 2012)

e. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun bakal berakibat negatif bagus dengan cara mikro (untuk bank serta pelanggan) ataupun dengan cara besar (sistem perbankan serta perekonomian Negeri. Akibat dari pembiayaan bermasalah itu sungguh mempengaruhi pada:

- 1) Kolektivitas serta penyingkiran penghapusan aktiva (PPA) terus menjadi bertambah.
- 2) Kehilangan terus menjadi besar alhasil keuntungan yang didapat terus menjadi turun.
- 3) Modal terus menjadi turun sebab terkuras membuat PPA, akhirnya Lembaga Keuangan Syariah tidak bisa melaksanakan perluasan pembiayaan.
- 4) CAR serta tingkatan kesehatan lembaga keuangan syariah menyusut.
- 5) Menyusutnya nama baik lembaga keuangan syariah berdampak penanam modal tidak berkeinginan kepada badan finansial syariah serta bisa mematikan sistem perbankan hingga ijin usaha lembaga keuangan syariah bisa dicabut menancapkan modalnya ataupun berkurangnya penanam modal ataupun berpindahya penanam modal.
- 6) Dari pandangan akhlak, lembaga keuangan syariah sudah berperan tidak hati- hati dalam menuangkan anggaran alhasil badan finansial syariah tidak bisa membagikan untuk hasil buat pelanggan yang
- 7) Menambah anggaran operasional buat penagihan.

- 8) Menambah anggaran operasional bila berdialog dengan cara litigasi, serta bila pembiayaan bermasalah yang dialami. (sudarto, 2020)

f. Mekanisme Pembiayaan Bermasalah

Mekanisme pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya :

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu kreditur dapat merubah jadwal pembayaran kewajiban debitur dan memperpanjang jangka waktu angsuran pembiayaan nasabah atau debitur. Solusi ini diberikan oleh pihak bank kepada nasabah agar jumlah angsuran pembiayaan yang dibayarkan oleh kreditur kepada pihak bank menjadi lebih ringan dikarenakan jumlah angsurannya diperkecil.

2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu kreditur dapat merubah seluruh atau sebagian persyaratan pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, jumlah angsuran pembiayaan, memberikan potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang wajib dibayarkan nasabah kepada bank.

3) Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang telah disepakati sebelumnya antara lain meliputi :

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
- b) Perubahan akad pembiayaan
- c) Perubahan pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka.

Perubahan pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan anggota. (Shobirin, 2016)

B. Penelitian Relevan

Sebelum penulis melaksanakan penelitian makan terlebih dahulu penulis mengamati dan mencermati hasil penelitian terdahulu yang relevan.

1. Sofia Wandasari, 2019, yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan” yang bertujuan implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan pembiayaan modal kerja. Penerapan manajemen risiko dalam upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT Masalah KCP wagir Kab. Malang sudah diterapkan dengan baik. Penerapan manajemen risiko pada BMT BMT Masalah KCP wagir Kab. Malang dengan menggunakan analisis 5 C. Dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara rescheduling dan restructuring.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sofia Wandasari dengan penelitian lakukan yaitu sama-sama menggunakan analisis metode 5C dan membahas tentang terjadinya pembiayaan bermasalah. Perbedaan penelitian Sofia Wandasari dengan yang peneliti lakukan yaitu penelitian yang dilakukan Sofia Wandasari yaitu upaya pencegahan terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT, sedangkan yang peneliti dilakukan yaitu membahas tentang proses manajemen risiko pembiayaan di KSPPS BMT.

2. Sarah Nadia, 2020, yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda” dengan tujuan menyediakan informasi kepada risiko dengan pihak regulator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh adalah terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Dan penerapan manajemen risiko digunakan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko dan analisis 5C. Untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan pendekatan persuasive.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sarah Nadia dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama melakukan indentifikasi resiko dan pemantauan resiko, perbedaan penelitian yang dilakuakan oleh Sarah

Nadia dengan yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang menggunakan pendekatan persuasive dengan melakukan musyawarah yang kemudian dilakukan penjadwal kembali (*rescheduling*) pada BPRS, sedangkan yang peneliti lakukan yaitu tentang menggunakan metode analisis manajemen risiko.

3. Zakiyah Fitri Firdausiyah, 2019, yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada BMT Masalahah Cabang Wagir Kabupaten Malang)” dengan tujuan mekanisme penyelesaian pembiayaan yang bermasalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Masalahah Cabang Wagir telah menerapkan manajemen risiko menggunakan analisis 5C yang dipakai untuk menentukan kelayakan calon nasabah pembiayaan. Dan mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah melakukan *rescheduling* dan *restructuring*.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh zakiyah fitri firdausiyah dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan analisis 5C dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan zakiyah fitri firdausiyah yaitu membahas tentang meminimalisir manajemen risiko dalam pembiayaan bermasalah, sedangkan yang peneliti lakukan yaitu analisis penerapan manajemen risiko.

4. Ifelda Nengsih, 2022, yang berjudul “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar” dengan tujuan mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar telah sesuai dengan PJOK No. 65/PJOK.03/2016. Penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan dengan menerapkan analisis 5C.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh ifelda ningsih dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama melakukan identifikasi analisis 5C. perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan ifelda

ningsih yaitu membahas tentang pelaksanaan manajemen risiko pada pembiayaan bermasalah. sedangkan yang peneliti lakukan yaitu analisis penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan.

5. Subaidi dan Ikmalul Ihsan, 2019, yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalahah Cabang Pembantu Olean Situbondo” dengan tujuan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah untuk membayar kewajiban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang terjadi karena hilangnya kemampuan nasabah untuk membayar kewajibannya dikarenakan nasabah mengalami kelalaian. Upaya yang dilakukan oleh BMT dalam mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut adalah dengan melakukan rescheduling, reconditioning, dan restructuring sampai melakukan eksekusi barang jaminan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh subaidi dan ikmalul ihsan dengan peneliti lakukan yaitu sama-sama mengatasi pembiayaan bermasalah perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan subaidi dan ikmalul ihsan yaitu membahas tentang cara mengatasi pembiayaan bermasalah .sedangkan yang peneliti lakukan yaitu analisis penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian lapangan (Field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuesioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya (afrizal, 2019)

Pada penelitian ini penulis memperoleh data yang dibutuhkan untuk pembahasan penulis yang didapat dari KSPPS-BMT Al fataya kecamatan guguk terkait tentang analisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan pada BMT Al fataya kecamatan guguk kabupaten lima puluh kota sumatera barat.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada BMT Al fataya cabang guguk kabupaten lima puluh kota

2. Waktu penelitian

Adapun waktu observasi yang penulis lakukan pada juli 2024-januari 2025 terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian Juli 2024 - Januari 2025

No	Kegiatan	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengumpulan data								
2	Penyusunan proposal skripsi								
3	Bimbingan proposal skripsi								
4	Seminar proposal skripsi								
5	Penelitian								
6	Pengelolaan data penelitian								
7	Laporan penelitian								
8	Bimbingan skripsi								
9	Munaqasyah								

C. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi instrument utama atau kunci adalah peneliti sendiri. Instrumen pendukung yaitu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan dan intrumen yang menunjang kelengkapan yaitu buku catatan dan kamera

Intrumen merupakan alat bantu bagi peneliti didalam menggunakan metode pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan data kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaliknya satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai jenis metode. (Muqorrobin, 2010)

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data (Sugiyono, 2017). Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah kepala operasional dan karyawan KSPPS-BMT Al fataya payakumbuh melalui proses wawancara.

2. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder, sumber data sekunder tidak secara langsung memberikan data pada pengumpul data, tetapi data sekunder ini diperoleh melalui jurnal atau dokumen-dokumen pendukung.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini ialah berupa jurnal, skripsi, dan dokumen-dokumen yang terhadap pada BMT Al fataya kecamatan guguk.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pengajuan pertanyaan secara lisan, dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu lebih di persiapkan secara tuntas, dilengkapi dengan instrumennya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada pihak MT Al fataya kecamatan guguk, seperti kepala operasional dan karyawan BMT Al fataya kecamatan guguk.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variable berupa catatan, arsip, buku, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.

Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari arsip BMT Al fataya, dokumen-dokumen dan data-data untuk mendukung informasi yang diperlukan untuk penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan cara sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction)

Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (sugiyono, 2015)

Dari data yang peneliti peroleh, data itu nantinya akan dipilih mana yang perlu dan penting yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

2. Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi (sugiyono, 2015)

Setelah melakukan reduksi data, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengujian terhadap data tersebut. Data yang dapat tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Setelah melakukan tahapan-tahapan di atas, maka selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama proses penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan (sugiyono, 2015)

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti membandingkan informasi yang didapatkan melalui dari masing-masing sumber atau informasi dari anggota pembiayaan bermasalah pada BMT Al fataya kecamatan guguk, sebagai pembanding untuk mengecek kembali kebenaran informasi yang didapatkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT Al Fataya Payakumbuh

1. Sejarah Singkat KSPPS BMT Al Fataya Payakumbuh

Dengan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelilingi oleh pasar tradisional, pedagang kaki lima, serta keberadaan warung- warung di tengah masyarakat. Dan juga dengan maraknya aktivitas transaksi keuangan masyarakat dengan praktek rentenir yang menggunakan bunga tinggi. Maka dibentuklah Lembaga Keuangan Syariah yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Fataya . Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Fataya lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah, dengan Akta Pendirian No.19 Tgl. 16 Desember 2006, Notaris Suhairiadi, SH, Badan Hukum No.18/BH/KUKM-PYK/I/2007, TGL 04 Januari 2007. Dan telah memiliki aspek legal seperti: SITU/HO, TDP, SIUP, NPWP.

BMT Al Fataya sendiri telah memiliki 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang dan 1 kantor layanan kas yang tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota. BMT Al Fataya yang dipimpin oleh Bapak Edi Kusmana, SEI, MM. Manajer operasionalnya menggunakan pendekatan manajemen koperasi modern sesuai syariah yang sepadan dengan manajemen perbankan syariah. Dengan adanya BMT Al Fataya ini merupakan sebuah gerakan untuk menciptakan perekonomian umat yang lebih baik dalam pandangan ekonomi Islam. Dan juga dengan kehadiran BMT al-Fataya ini diharapkan mampu menjadi solusi problematika umat khususnya pemberdayaan ekonomi, skill dan kemampuan dalam mengelola usaha sesuai dengan visi ke-ummatan yang diridhai oleh Allah SWT.

2. Visi Dan Misi BMT Al Fataya Payakumbuh

Visi BMT Al Fataya al Fataya Payakumbuh

“Menjadi BMT yang terdepan dan terpercaya sesuai syariah”

Misi BMT Al Fataya Payakumbuh

“Mewujudkan BMT yang berkhidmat kepada umat dalam membangun ekonomi dilandasi dengan semangat kewirausahaan dan kemandirian, didukung oleh keunggulan manajemen sunnatullah yang berorientasi kepada amal jama’i menuju Islam rahmat an lil,,alamin”.

3. Tujuan BMT Al Fataya Payakumbuh

- a. Menjadikan serta mewujudkan lembaga keuangan syariah sebagai mediasi perekonomian masyarakat dan menciptakan sarana penghimpunan, penyaluran dana dengan berdasarkan prinsip Islam secara kelembagaan dibangun berdasarkan profesionalitas yang amanah, terdepan dan terpercaya.
- b. Berperan untuk menciptakan sikap dan prilaku yang peduli terhadap masyarakat berdasarkan konsep baitul mal wat tamwil yang beredukatif, produktif, dan bernilai ibadah memberdayakan masyarakat menyantuni berbagi keuntungan.
- c. Menumbuh kembangkan sikap kesalehan sosial dalam bermuamalah atas dasar rahmatan lil alamin.

Adapun inti dasar dan budaya kerja BMT Al Fataya Payakumbuh adalah :

a. Terdepan

Dengan penuh keyakinan menjadi BMT al-Fataya terdepan dan terpercaya sesuai syari’ah.

b. Amanah

Dengan penuh keyakinan pekerjaan ini adalah amanah yang harus dilakukan dengan penuh kejujuran, integritas dan tanggung jawab.

c. Qanaah

Dengan penuh keyakinan bersikap qanaah dapat menghindari diri dari sikap tamak, serakah dan hura-hura.

d. Wara'

Dengan penuh keyakinan bahwa kita menjaga BMT benar benar berjalan sesuai dengan syari'ah Allah dan menghindari dari hal-hal yang subhat.

e. Amal Jama'i

Dengan penuh keyakinan bahwa berjamaah lebih utama dalam membangun jaringan usaha umat yang diberkahi oleh Allah swt.

4. Profil BMT Al Fataya Payakumbuh

Alamat : Jalan Jakarta no. 05 Lundang Parik Rantang Kec.
Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera
Barat

Kode pos : 26222

Telepon / fax : 0822-8400-6444 / 0752-93669

E-mail : bmtalfataya@gmail.com

Izin operasi : izin BI No. 18/BH/KUKM-Pyk/2007

Kantor : 2 (Dua) Kantor Cabang Dan 1 (Satu) Kantor
Layanan Kas
A. Kantor Cabang Guguak
B. Kantor Cabang Andaleh
C. Kantor Layanan Kas / *Sales Outlet Alhuffazh
School*

5. Stuktur organisasi BMT Al fataya payakumbuh

Sturktur organisasi pda kantor pusat BMT Al fataya payakumbuh

a. Dewan pengawas syariah dan pengawas kelembagaan

Ketua : H. Zulkifli Muhammad Ali, Lc,MA

Anggota : Ustad Zulkifli. MA, Lc

b. Badan pengurus

Ketua : Edi Kusmana, SEI, MM

Anggota : Robi Hidayat, S.Pd

c. Bendahara : Almaida, S.E

d. Keanggotaan

Anggota BMT al-Fataya terbagi tiga, yaitu :

- 1) Anggota adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk menjadi anggota dan melunasi setoran pokok dan memiliki minimal 10 lembar sertifikat modal koperasi.
- 2) Anggota luar biasa adalah setiap WNI yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk menjadi anggota dan melunasi setoran pokok.
- 3) Calon anggota adalah orang yang telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk menjadi anggota meski belum melunasi setoran pokok akan tetapi telah mendapatkan sebagian pelayanan dari koperasi.

6. Produk – Produk BMT Al Fataya Payakumbuh

a. Produk Tabungan Alfaa Khairo BMT al-Fataya Payakumbuh.

Alfakhairo memiliki makna seribu kebaikan, dengan harapan dan doa semoga seluruh anggota nasabah BMT al-Fataya yang terhimpun di BMT al-Fataya mendapatkan seribu kebaikan.

1) Tabungan Alfakhairo

Tabungan sukarela anggota dapat digunakan / ditarik untuk keperluan keluarga/usaha kapan saja di seluruh kantor cabang dan layanan BMT Al Fataya.

2) Tabungan Arisan

Alfakhairo Tabungan kelompok untuk modal usaha. Arisan modal usaha adalah arisan berbentuk simpanan secara berkelompok untuk merencanakan peningkatan modal usaha, arisan ini menggunakan prinsip wadiah yad dhomanah, dalam hal ini BMT Al

Fataya akan mengelola uang arisan dan digunakan untuk pembiayaan kepada anggota, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut akan dibagikan kepada anggota arisan modal usaha dalam bentuk bonus / doorprize dan lain-lain.

3) Tabungan Masa Depan Alfakhairo

Tabungan investasi masa depan Alfakhairo. Simpanan masa depan adalah simpanan yang diperuntukan bagi keluarga dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin. Simpanan ini menggunakan prinsip wadiah yad adh dhamanah, dalam hal ini BMT Al Fataya mengelola dana, digunakan untuk pembiayaan kepada anggota. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut akan dibagi pada anggota dalam bentuk bonus.

4) Tabungan Wisata Edukasi Alfakhairo

Tabungan khusus untuk study tour / darmawisata siswa, yaitu tabungan dengan prinsip wadiah yad dhomanah khusus direncanakan untuk kegiatan study tour / wisata edukasi bagi para siswa / santri ke tempat-tempat wisata setiap akhir tahun.

5) Tabungan Qurban Alfakhairo

Tabungan terencana khusus untuk ibadah qurban. Yaitu tabungan untuk merencanakan niat ibadah qurban, dengan cara menabungkan dan diambil ketika pelaksanaan ibadah qurban.

6) Tabungan Hari Raya Alfakhairo

Tabungan terencana khusus keperluan hari raya. Yaitu untuk dengan prinsip wadiah yad dhomanah memenuhi kebutuhan hari raya yang besar bagi keluarga, dengan menabung di tabungan hari raya keluarga memiliki dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan lebaran tersebut.

7) Tabungan Pendidikan Alfakhairo

Tabungan terencana khusus untuk pendidikan, yaitu dengan prinsip wadiah yad dhomanah untuk merencanakan pendidikan anak-

anak kita yang senantiasa tumbuh dan berkembang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8) Tabungan Umroh dan Haji

Tabungan dengan prinsip wadiah yad dhomanah terencana khusus ibadah umrah dan haji. Niat yang baik harus diiringi dengan rencana yang baik yaitu menabung dengan diiringi niat untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah.

9) Tabungan Mudharabah Berjangka Alfakhairo (Deposito Syariah Anggota)

Tabungan mudharabah berjangka (Deposito Syariah) merupakan tabungan investasi berjangka dengan nisbah bagi hasil sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

10) Sertifikat Musyarakah Alfakhairo

Sertifikat musyarakah bentuk penyertaan modal adalah penyertaan yang bertujuan investasi untuk memupuk penguatan modal BMT. Untuk tahap awal produk ini ditawarkan bagi pendiri BMT yang berminat. Penyertaan modal akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil bulan / tahun yang ditentukan oleh BMT Al Fataya khusus untuk anggota pendiri, sementara untuk masyarakat umum akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan standar minimal nisbah (nasabah 50: bmt 50).

b. Produk Pembiayaan (Financing)

Berikut adalah produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Al Fataya kepada nasabahnya selain dari produk tabungan :

- 1) Pembiayaan Mudharabah Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, disalurkan untuk berbagai jenis usaha halal seperti industri rumah tangga, perdagangan, jasa dan pertanian. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada porsi penyertaan / sharing dana dari mitra, total dana pembiayaan total dari

BMT. Penyertaan / sharing dana dari mitra, total dana dari pembiayaan total dari BMT.

2) Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diperuntukan bagi mitra yang telah memiliki usaha produktif halal dan bermaksud untuk menambah modal usahanya. BMT menempatkan porsi penyertaan / sharing dana terhadap usaha mitra.

a) Pembiayaan Murabahah

(1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan / margin yang disepakati.

(2) Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama.

(3) Diperuntukan bagi anda yang memerlukan asset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil).

b) Pembiayaan Ijarah

Multi Jasa Pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan halal :

(1) Ijarah Multi Jasa: untuk pembayaran biaya pendidikan, pengobatan, sewa tempat dan lain-lain.

(2) Hiwalah: untuk anjak hutang piutang dan pembiayaan tagihan rekening – rekening telepon.

c. Produk Jasa Layanan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Al Fataya

Produk jasa layanan BMT Al Fataya yaitu Jasa Layanan Pembayaran Online. Berikut adalah produk jasa yang ditawarkan kepada nasabah yaitu :Pembayaran tagihan listrik (PLN), air (PDAM), telepon (Speedy), transfer Online.

1) Program Jasa BMT Al Fataya Sinergi Selain produk tabungan, pembiayaan dan jasa. BMT Al Fataya juga memiliki tambahan berupa program yaitu sebagai berikut :

a) Penghimpunan dan pendayagunaan ZISWAF

b) Jasa Pelatihan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan IT Sistem

- 2) Pelatihan dan pengkajian manajemen BMT.
 - a) Instalasi software IT sistem BMT, koperasi, BPR dan BPRS.
 - b) Training motivasi dan kewirausahaan.
 - c) Konsultasi dan magang pendirian BMT / Kopsyah

B. Hasil Penelitian

1. Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguk

Dalam melakukan tindakan risiko maka perlu melakukan Proses pemberian pembiayaan kepada nasabah diawali dengan analisis 5C oleh pihak lembaga keuangan. Analisis 5C digunakan untuk mendapatkan keyakinan dalam hal kelayakan nasabah untuk diberikannya pembiayaan. Analisis 5C seperti *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economic* memang diterapkan dalam operasional di BMT al fataya kecamatan guguk dilakukan kepada nasabah sebelum mendapatkan pinjaman dari BMT.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Doni Fadilla Putra :

“kita harus survey dulu orangnya gimana, sudah punya modal apa atau mengandalkan dari sini aja, kemampuan calon nasabah ini bagaimana, jaminan yang diberikan apa, kita memang survey dulu sebelum nasabah mendapatkan peminjaman, biar tau nasabah itu layak mendapatkannya apa tidak” (Bapak Doni Fadilla Putra, wawancara, 14 januari 2025)

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk zusmiga mengatakan bahwa :

“Kita harus tau dulu nasabah itu seperti apa, mereka udah punya modal atau belum, dan juga menilai bagaimana kemampuan nasabah tersebut, dan jaminan apa yang diberikan dan dari situ bisa kami nilai mereka layak atau tidak diberikan pinjaman” (Ibuk Zusmaiga, wawancara , 14 januari 2025)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BMT juga menerapkan analisis 5C sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah agar mengetahui nasabah mendapatkan kelayakan pemberian dana pinjaman.

a. *Character* (Kepribadian)

Kepribadian juga menjadi standar untuk nasabah agar mendapatkan pinjaman. Mengenali itikad bagus nasabah buah penuh kewajiban serta buat mengenali akhlak, karakter ataupun sifat-sifat individu yang bersifat positif serta kooperatif. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Doni Fadilla Putra :

“Kita kebanyakan banyak mengambil nasabah dari kerabat anggota sini atau yang sudah kenal dengan orang disini, kan lebih enak kalau terjadi apa-apa kedepannya, Melihat dari kepribadian nasabah juga perlu, kan dapat dilihat bahwa orang itu jujur atau bohong, disiplin atau enggaknya orang kan bisa dilihat” (Bapak Doni Fadilla Putra, wawancara, 14 Januari 2025)

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Zusmaiga mengatakan bahwa

“Melihat dari kepribadian nasabah juga perlu, kan dapat dilihat orang itu jujur atau bohong, disiplin atau enggaknya orang kan bisa dilihat (Ibu Zusmaiga, wawancara, 14 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT al fataya melihat karakter nasabah mereka memilih nasabah kerabat dekat yang kenal dengan orang yang ada di BMT tersebut, karena apabila terjadi hal-hal yang tidak inginkan mereka lebih mudah untuk mencari atau menemui nasabah tersebut.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan dalam mengelola usaha yang dimiliki oleh nasabah juga penting dalam pengaruh pengembalian dana pinjaman ke BMT. Pengelolaan nasabah yang mampu membuat usahanya mendapatkan pendapatan yang besar atau malah sebaliknya.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Doni Fadilla Putra :

“Kalau kemampuan itu kita lihat bagaimana calon nasabah ini dalam mengelola usahanya selama ini, kalau bisa mendapatkan pendapatan yang besar bisa mengangsur pengembalian

pinjamannya, kalau orangnya ini gak bisa mengelola usahanya terus tidak dapat pendapatan apa-apa atau malah rugi dalam usahanya ini kan yang menjadi penyebab kredit macet pembiayaan nasaba ” (Bapak Doni Fadilla Putra, wawancara, 14 januari 2025)

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk zusmaiga yang mengatakan bahwa :

“Kemampuan ini dilihat bagaimana kemampuan nasabah memperoleh pendapatan yang tinggi dikarenakan akan berpengaruh bagi kelangsungan pembayaran angsuran” (Ibuk Zusmaiga, wawancara, 14 januari 2025)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa BMT melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk mendapatkan pendapatan yang besar, dikarenakan dapat berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman dan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT.

c. *Capital* (Modal)

Modal yang dimiliki oleh nasabah memang berpengaruh juga nasabah dalam mengelola usahanya akan tetapi BMT tidak mengharuskan nasabah mempunyai modal berapa karena itu sesuai dengan kemampuan nasabah sendiri. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Doni Fadilla Putra :

“Setiap nasabah itu kan orangnya beda-beda, ada yang sudah punya modal sendiri tapi masih kurang ada juga yang belum punya sama sekali, jadi kita nggak harus nasabah itu mempunyai modal sendiri berapa, tapi kalau nasabah itu punya modal sendiri juga kita bisa lihat berapa biar kita tau mau menambahkan berapa dari sisa modal yang sudah dipunyai nasabah tersebut” (Bapak Doni Fadilla Putra, wawancara, 14 januari 2025)

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Zusmaiga menyatakan bahwa ;

“kalau modal sendiri memang dari BMT tidak mengharuskan apakah nasabah harus mempunyai modal terlebih dahulu atau tidak” (Ibuk Zusmaiga, wawancara, 14 januari 2025)

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah memiliki jumlah modal yang bermacam- macam. Tidak adanya standart yang diberikan oleh BMT kepada nasabah mengenai jumlah modal yang dimiliki. Dari faktor modal ini pihak BMT melakukan peninjauan kepada nasabah dan mempertimbangkan jumlah modal yang akan diberikan kepada nasabah.

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT sebagai barang penjamin agar BMT dapat memberikan pinjaman bermacam-macam bisa dalam bentuk BPKB, Surat tanah, Emas dll. BMT memberikan pilihan tentang jaminan, bisa memilih menggunakan jaminan BPKB atau sertifikat.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Doni Fadilla Putra :

“Untuk jaminan kita memberikan dua pilihan kepada nasabah bisa memberikan BPKB dan sertifikat, sertifikat tanah misalnya, dan jaminan yang diberikan nilai jualnya memiliki 50% lebih dari dana pinjaman, contoh nasabah melakukan pinjaman Rp 50.000.000 maka jaminannya harus seharga 50% nya jadi jaminannya harus seharga Rp 100.000.000 lebih ” (Bapak Doni Fadilla Putra, wawancara, 14 januari 2025)

Hal ini juga disampaikan oleh ibuk Zusmaiga menyatakan bahwa :

“Nilai jual dari jaminan yang diberikan ini harus 50% lebih tinggi dari dana pinjamannya nasabah itu mbak”(Ibuk Zusmaiga, wawancara,14 januari 2025)

Berdasarkan hasil Penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa BMT memberikan pilihan jaminan kepada nasabah yaitu BKPB dan sertifikat yang nilai jualnya memiliki harga 50% lebih dari dana pinjaman yang telah diberikan.

e. *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)

Condition of Economic termasuk juga kondisi sosial dan kondisi politik, akan tetapi hal ini tidak berpengaruh besar terhadap kelangsungan operasional BMT.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Doni Fadilla Putra :

“Kondisi sosial sama kondisi ekonomi ini memang bisa jadi penyebab terjadinya kredit macet, tapi tidak berpengaruh besar bagi BMT tersebut” (Bapak Doni Fadilla Putra, wawancara, 14 januari 2025)

Dari wawancara di atas bahwa kondisi ekonomi yang meliputi kondisi sosial dan kondisi politik tidak menjadi pengaruh besar terhadap kelangsungan operasional pembiayaan di BMT, dikarenakan tidak berkaitannya dengan nasabah yang ada di BMT.

Hal lain dari BMT yang menjadikan penilaian calon nasabah ialah lingkungan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan ibuk Zusmaiga :

“Kita juga melihat lingkungan disekitar tempat tinggal calon nasabah ini, karena disini masih banyak bank titil, nah itu kita lihat kalau disekitarnya banyak bank titil itu memungkinkan bahwa calon nasabah tersebut juga memiliki pinjaman di bank titil itu” (Ibuk Zusmaiga, wawancara, 14 januari 2025)

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa selain analisis 5C ada hal yang menjadikan pertimbangan BMT dalam kelayakan nasabah untuk pemberian dana pinjaman. Lingkungan di sekitar tempat tinggal nasabah juga berpengaruh terhadap kelayakan nasabah mendapatkan dana pinjaman.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah juga dapat berasal dari pihak BMT. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ibuk Erlinda mengatakan :

“Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa karena lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pihak BMT dalam

memberikan peringatan pembayaran kepada nasabah yang telah jatuh tempo” (Ibuk Erlinda, wawancara, 14 januari 2025)

Dari wawancara di atas bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa terjadi juga dapat disebabkan oleh pihak BMT dikarenakan lemahnya pengawasan dan ketegasan dari pihak BMT dalam memberikan peringatan pembayaran kepada nasabah yang sudah jatuh tempo.

Hasil wawancara penelitian di atas disimpulkan bahwa penyaringan dalam pemilihan nasabah pihak BMT lebih memilih dari kerabat anggota atau orang yang sudah dikenal dengan baik oleh para anggota BMT dengan tujuan agar lebih mudah jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak BMT. Akan tetapi hal tersebut dapat menjadikan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam melakukan pelunasan pembayaran pinjaman dikarenakan mereka dapat meremehkan jangka waktu yang telah dibeikan oleh pihak BMT.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak firmansyah menyatakan bahwa:

”Itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya kredit macet disini. Ada beberapa nasabah yang merupakan keluarga dari anggota yang agak meremehkan karena keluarga sendiri ada disini jadi mereka mengulur-ulur waktu pembayaran” (Bapak Firmansyah, wawancara, 14 januari 2025)

Hasil wawancara bahwa pembiayaan bermasalah dapat ditimbulkan karena nasabah yang berasal dari kerabat anggota juga terkadang ada yang meremehkan dalam melakukan pembayaran pinjaman. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT adalah menurunnya pendapatan yang diperoleh nasabah dari hasil usaha mereka.

Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Doni Fadilla Putra :

“Pendapatan nasabah yang menurun juga bisa jadi penyebab kredit macet karena kan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran berasal dari pendapatan usahanya” (Bapak Doni Fadilla Putra, wawancara, 14 januari 2025)

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha nasabah yang menurun juga dapat menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan tidak adanya pemasukan dana bagi nasabah untuk melakukan pembayaran pinjaman. karena hal itu lah yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet atau bermasalah

C. Pembahasan

1. Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguk

Dalam melakukan pemberian pembiayaan lembaga keuangan harus mempunyai prinsip penilaian atau disebut dengan analisis pemberian pembiayaan yang pada umumnya melakukan analisis 5C. Analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan keyakinan dalam hal kelayakan nasabah untuk diberikannya pembiayaan (Kasmir, 2004).

Menurut Kasmir (2004) analisis 5C antara lain ialah sebagai berikut:

a. *Character* (Kepribadian)

Kepribadian yang dianalisis merupakan watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan harus dapat benar-benar dipercaya. Lembaga keuangan harus yakin bahwa calon nasabah memiliki kepribadian yang baik, memegang teguh janjinya dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian yang dilakukan diawal. Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam watak seorang calon nasabah adalah riwayat hubungannya dengan bank, yaitu:

- 1) Riwayat peminjaman
- 2) Reputasi dalam bisnis dan keuangan
- 3) Manajemen
- 4) Legalitas usaha

b. *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan yang dianalisis merupakan hal yang dapat diketahui dari kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari

analisis ini dapat terlihat dari calon nasabah dalam melakukan pengelolaan bisnis. Pihak lembaga keuangan harus mengetahui kemampuan calon nasabah dikarenakan dapat menentukan besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh calon nasabah dimasa yang akan datang. Akan semakin baik jika calon nasabah melakukan pengelolaan bisnis dengan baik.

c. *Capital* (Modal)

Modal yang dianalisis merupakan jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah. Lembaga keuangan harus menilai jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah sebelum melakukan pemberian pembiayaan dikarenakan semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah berarti semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam melakukan bisnisnya agar lembaga keuangan merasa lebih yakin dalam melakukan pemberian pembiayaan dan juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari usaha calon nasabah dalam menanggung beban pembiayaan yang dibutuhkan dan kemampuan dalam memikul beban risiko yang memungkinkan dialami oleh usaha tersebut.

d. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dianalisis merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik itu yang bersifat fisik maupun non fisik. Sebaiknya jaminan yang diberikan ialah jaminan yang melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan dikarenakan dengan jaminan yang lebih besar akan menambah ketenangan dan kepercayaan lembaga keuangan terhadap calon nasabah. Jaminan mempunyai dua fungsi, yaitu untuk pembayaran hutang apabila calon nasabah tidak mampu dalam hal melakukan pembayaran pembiayaan dan sebagai faktor untuk menentukan jumlah pemberian pembiayaan. Terok (2013) menjelaskan bahwa jaminan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Barang bergerak

Barang bergerak dapat berupa surat berharga, barang perhiasan, kendaraan bermotor, alat berat, alat transportasi, barang persediaan, barang dagangan dan sebagainya.

2) Barang tidak bergerak

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan barang yang berkaitan (melekat) dengan tanah seperti tempat tinggal, gedung kantor, gudang, hotel, dan sebagainya.

3) Jaminan perorangan

Jaminan perorangan dapat berupa penanggungan hutang dan perjanjian garansi.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan agar sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan untuk mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban.

Secara perinci pertimbangan atas collateral dikenal dengan MAST (Marketability, Ascertainability of Value, Stability of Value, Transferability) yaitu sebagai berikut (Ismail, 2017):

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value* Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa meng-cover kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition of Economic* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi perekonomian harus dianalisis dalam melakukan pemberian pembiayaan termasuk juga dalam menganalisis kondisi social dan kondisi politik yang ada sekarang dan memprediksikannya untuk masa yang akan datang. Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

- 1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
- 2) Kondisi makro dan mikro ekonomi.
- 3) Situasi politik dan keamanan.
- 4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Mitigasi risiko dalam upaya tindakan dalam mencegah pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguak yaitu dalam setiap tahapan yang dilakukan dimulai dari sebelum pembiayaan terjadi sampai pembiayaan selesai. Adapun langkah-langkahnya dalam Mitigasi Risiko dilakukan dengan cara melakukan analisis 5C yaitu character (kepribadian) yang dilakukan dengan survey langsung kepada calon anggota untuk melihat sifat pribadi dan latar belakang anggota, capacity (kemampuan) yang dilakukan dengan survey langsung untuk melihat usaha dan kemampuan anggota dan mengelola usahanya, capital (modal) dilakukan dengan melihat seberapa besar modal yang sebelumnya dimiliki oleh calon anggota serta aset lainnya, collateral (agunan) dilakukan melalui pengecekan secara langsung kondisi jaminan dan kelengkapan berkas jaminan, condition of economy (kondisi ekonomi) dilakukan dengan cara melihat persaingan usaha anggota, kondisi pasar, dan lokasi usaha, dan syariah yaitu dengan melihat apakah usaha anggota yang akan dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syariah anggota.
2. Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguak diantaranya melakukan penyelesaian pembiayaan secara damai dan musyawarah, melakukan penjadwalan kembali (rescheduling), apabila nasabah juga tidak bisa mengembalikan kewajibannya, mengeluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3 sampai pada penarikan barang atau jaminan. Setelah itu BMT akan melakukan musyawarah kembali mengenai penjualan barang atau agunan tersebut.

B. Saran

1. Bagi KSPPS BMT Al fataya kecamatan guguk

Disarankan kepada KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguk agar tetap menggunakan penerapan manajemen risiko lebih efektif lagi dan mekanisme yang digunakan dalam menerapkan pembiayaan lebih ditingkatkan lagi serta pihak KSPPS BMT Al Fataya Kecamatan Guguk harus berhati-hati lagi dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan perbandingan penerapan manajemen risiko di bank konvensional, bank syariah, BMT dan lembaga keuangan lainnya agar menjadi masukan bagi lembaga keuangan apabila manajemen risiko yang digunakan dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, yenti (2016) Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI) 1 (2) 160-16
- Afrizal, (2019). *Metode penelitian kualitatif sebuah upaya mendukung, penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Depok: rajawali press
- Ali Sidiki, dkk. (2020)*Pengantar Manajemen Dan Bisnis*. Yogyakarta : K-Media
- Attar, Dini, dan M. Shabri Islahuddin.(2014) Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi: Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 3, no. 1-13
- Bramantyo Djohanputra, (2004). *Manajemen Risiko Korporat Terintegrasi*. Jakarta: Cetakan Pertama
- Djamil, Faturrahman (2017), *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djamil, Faturrahman, (2012) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dorian, L. (2011). Understanding Risk Mitigation. Industry Insight a Newsletter for CAs in INdustry. *Institute of Chartered of British Columbia*.
- Fahmi, ilham. (2013) *manajemen risiko: teori, kasus, dan solusi*. Bandung, alfabeta
- Fahmi, Irham (2017) *Analisis Kinerja Keuangan Panduan Bagi Akademisi, Manajer, Dan Investor Untuk Menilai Dan Menganalisis Bisnis Dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Hanafi, M. (2006). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Upp Stim Ykpm
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2015). *Manajemen Risiko 2*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Imam Wahyudi dkk., (2013) *Manajemen Risiko Bank Islam* Jakarta: Salemba Empat.

- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Juried, (2016) *Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)*,:86.
- Juried. (2016) *Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungana Analytica Islamica 5*, no. 1, 93-94.
- Karim, Adriawan A. (2016). *Analisis Fiqih dan Keuangan Bank Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. Jakarta. PT Bumi Aksara
- Kukuh Galang Waluyo. (2022). *Manajemen Risiko : Tujuan, Kategori, dan Mitigasi*. Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita->
- Maghfur, Moh.(2018) *Citra Lembaga Keuangan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Pemilihan Pembiayaan Rahn di Koperasi. Qomaruddin Islamic Economy Magazine (QIEMA) 4*, no. 2, 162-167
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta. Upp amp ykpn.
- Nuriah, S., Rois, B., & Risnaeni, U. S. (2019). Efektivitas Manajemen Risiko dan Hasil. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 001–012.
- Ranti (2017) *Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Menabung Di Bank Syariah, BPRS, DAN KSPPS. Jurnal Nisbah 3*, no. 2, 443.
- Rustam, B. . (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Salemba Empat: Jakarta.
- Subaidi dan Ikmalul Ihsan. (2019) *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Maslahah, Cabang Pembantu Olean Situbondo. Jurnal Istidlal. Vol. 3 No. 2 Oktober.*
- Sudarto, aye (2020) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur*, 104
- Shobirin. (2016) *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Jurnal Iqtishadia. Vol 9 No. 2., 413*

- Sugiyono, (2015) *Metode Penelitian Manajemen Kualitatif*. Bandung; Alfabeta.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Non bank*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Terok, Gregoryo. (2013). *Fungsi Jaminan Dalam Pemberian Kredit*. Lex Privatum. 01 (05).
- Trimulato, (2017) Manajemen Risiko Berbasis Syariah, *90al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* 1, no. 1, 94
- Tsabita, K. (2014b). Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector Risk Analysis of Islamic Finance in Agricultural Sector. *Al-Muzara'ah*, 2(2), 88–120